



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam catatan perkara (Pasal 209 ayat (2) KUHP).

Nomor 28/Pid.C/2021/PN Plw

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 12 November 2021, pukul 13.00 WIB pada Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dilangsungkan di gedung yang telah disediakan untuk itu, di Pelalawan dalam perkara Terdakwa:

ANDI Alias ANDI Bin MISNO

Yang bersidang:

Joko Ciptanto, S.H.,M.H : Hakim;
Reski Hakiki, S.H. : Panitera Pengganti;
Rogen Presly.S : Penyidik Atas Kuasa Penuntut Umum;

Setelah sidang dibuka oleh Hakim dan dinyatakan terbuka untuk umum, Terdakwa dipanggil dan datang menghadap ke ruang sidang yang atas pertanyaan Hakim menjelaskan identitasnya sebagai berikut:

Nama Lengkap : **Andi Alias Andi Bin Misno;**
Tempat Lahir : Redang Seko Kab. Inhu (Riau) ;
Tgl Lahir : 10 Desember 2000 / 20 Tahun ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Belum Bekerja ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Alamat : Jalan Talau AF XIV RT 019 RW 008 Desa Redang
Seko Kec. Lirik Kab. Indragiri Hulu;

TERDAKWA hadir menghadap sendiri

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat dan siap diperiksa dalam perkaranya hari ini;

Kemudian Hakim menanyakan kepada Terdakwa apakah akan menghadapi sendiri atau akan didampingi oleh Penasihat Hukum pada persidangan ini, lalu Terdakwa menerangkan bahwa pada persidangan hari ini ianya tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri persidangan perkaranya;

Hal 1 dari 8 Putusan Nomor 28/Pid.C/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim selanjutnya memperingatkan Terdakwa supaya memperhatikan dengan baik-baik apa yang didengar dan dikemukakan dalam sidang;

Atas perintah Hakim, lalu Penyidik Atas Kuasa Penuntut Umum membacakan Catatan Uraian Perbuatan Terdakwa dalam Berkas Perkara Nomor: B/119/XI/2021/Reskrim tertanggal 11 November 2021 oleh Penyidik Kepolisian Sektor (Polsek) Ukui yang telah melanggar ketentuan Pasal 364 KUHP;

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa ianya telah mengerti akan maksud daripada Catatan Dakwaan tersebut dan menyatakan tidak keberatan atas Catatan Dakwaan dari Penyidik tersebut;

Kemudian atas pertanyaan Hakim, Penyidik Atas Kuasa Penuntut Umum menerangkan bahwa dalam sidang hari ini, telah datang menghadap 3 (tiga) orang Saksi, dan untuk itu mohon didengar keterangannya;

Dipanggil dan datang menghadap Saksi ke-1 yang atas pertanyaan Hakim Saksi ke-1 mengaku bernama:

1. Randa Trianto Alias Randa Bin Baklis Ayub, Tempat lahir Pekanbaru, Tanggal lahir 21 Desember 1994, Umur 27 Tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Perumahan PT Gandaerah Hendana Desa Ukui Dua Kec. Ukui Kab Pelalawan, alamat lain Gunung Sailan Kec. Gunung Sailan Kab. Kampar Pekerjaan Humas PT Gandaerah Hendana, Agama Islam;

Atas pertanyaan Hakim, Saksi ke-1 menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

Kemudian Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sama dengan keterangan Saksi di Penyidik;

Kemudian Hakim menanyakan kepada Terdakwa bagaimana tanggapannya atas keterangan Saksi tersebut, atas pertanyaan tersebut, lalu Terdakwa menjawab bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

Selanjutnya Hakim memerintahkan kepada Penyidik untuk memanggil Saksi ke-2 agar masuk ke ruang persidangan, atas pertanyaan Hakim, lalu Saksi ke-2 menerangkan mengaku bernama:

2. Herman Alias Hermansah Bin Sopian, Tempat lahir Lombok, Tanggal lahir 31 Desember 1980, Umur 40 Tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Perumahan PT Gandaerah Hendana Desa Ukui Dua Kec. Ukui Kab Pelalawan, alamat lain Simpang Pipa Gas Kel. Pangkalan Kasai Kec. Seberida Kab. Indragiri Hulu, Pekerjaan Komandan Security PT Gandaerah Hendana, Agama Islam;

Hal 2 dari 8 Putusan Nomor 28/Pid.C/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas pertanyaan Hakim, Saksi ke-2 menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

Kemudian Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sama dengan keterangan Saksi di Penyidik;

Kemudian Hakim menanyakan kepada Terdakwa bagaimana tanggapannya atas keterangan Saksi tersebut, atas pertanyaan tersebut, lalu Terdakwa menjawab bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

Selanjutnya Hakim memerintahkan kepada Penyidik untuk memanggil Saksi ke-3 agar masuk ke ruang persidangan, atas pertanyaan Hakim, lalu Saksi ke-3 menerangkan mengaku bernama:

3. Marsudi Alias Mar Bin Kadis, Tempat lahir di Madiun (Jawa Timur), Tanggal lahir 17 April 1979, Umur 42 Tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Redang Sako RT 016 RW 008 Desa Redang Sako Kec. Lirik Kab. Indragiri Hulu, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta (Centeng Keamanandi PT Gandaerah Hendana);

Atas pertanyaan Hakim, Saksi ke-3 menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

Kemudian Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sama dengan keterangan Saksi di Penyidik;

Kemudian Hakim menanyakan kepada Terdakwa bagaimana tanggapannya atas keterangan Saksi tersebut, atas pertanyaan tersebut, lalu Terdakwa menjawab bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Penyidik menyatakan tidak ada lagi menghadirkan Saksi-Saksi dalam perkara ini;

Kemudian Hakim menerangkan oleh karena pemeriksaan Saksi-Saksi sudah selesai, maka sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan Terdakwa;

Kemudian Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sama dengan keterangan Terdakwa di Penyidik;

Selanjutnya Hakim menjelaskan bahwa pemeriksaan perkara ini sudah selesai dan memberi kesempatan kepada Terdakwa untuk menyampaikan Pembelaan;

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa akan mengajukan Permohonan secara lisan yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dan menyesali perbuatannya;

Hal 3 dari 8 Putusan Nomor 28/Pid.C/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Pembelaan dan Terdakwa tersebut, Penyidik Atas Kuasa Penuntut Umum menerangkan bahwa tetap pada Catatan Dakwaannya, dan Terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Selanjutnya Hakim menjatuhkan Putusannya dan memerintahkan kepada Terdakwa agar memperhatikan dengan baik Putusan yang akan dijatuhkan sebagai berikut:

P U T U S A N

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penyidik Atas Kuasa Penuntut Umum telah didakwa melanggar Pasal 364 KUHP;

Menimbang, bahwa unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 364 KUHP tersebut adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud akan memiliki barang tersebut dengan melawan hak ;
5. Tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;
6. Harganya barang yang dicuri tidak lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Pembuktian unsur-unsur:

Ad 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur ini menunjuk pada persoon yang dijadikan subjek hukum dari perbuatan pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang diajukan ke persidangan tersebut benar bernama **ANDI Alias ANDI Bin MISNO** yang identitasnya seperti tersebut dalam Berkas Perkara, keterangan tersebut juga didukung oleh Saksi-Saksi dengan demikian orang yang dimaksud dalam Surat Dakwaan adalah sama dengan yang diajukan ke persidangan, sehingga tidak ditemukan adanya salah orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, dengan demikian Hakim mengambil kesimpulan bahwa Terdakwa mempunyai kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya apabila Dakwaan yang didakwakan kepadanya terbukti

Hal 4 dari 8 Putusan Nomor 28/Pid.C/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi, namun untuk menentukan kesalahan Terdakwa tersebut harus dibuktikan unsur-unsur yang lainnya;

Ad 2. Mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa mengambil adalah suatu perbuatan memindahkan barang yang diambil dari tempatnya semula sehingga barang tersebut berada dalam kekuasaan pengambilnya, yaitu mengambil untuk dikuasainya, dalam arti waktu pengambil tersebut mengambil barang, barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya (R.Soesilo);

Menimbang, bahwa pengertian sesuatu barang adalah sesuatu benda baik berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat atau yang dapat dinilai dengan uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, maka Hakim menemukan fakta-fakta hukum bahwa pada hari Selasa tanggal 9 November 2021 sekira pukul 15.00 WIB di Blok J 02 Afdeling IX Areal Kebun PT. Gandaerah Hendana Desa Ukui Dua Kec. Ukui Kabupaten Pelalawan, Terdakwa telah akan mengambil 6 (enam) Janjang Buah kelapa sawit;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad 3. Yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, maka Hakim menemukan fakta hukum bahwa 6 (enam) Janjang Buah kelapa sawit, merupakan milik PT. Gandaerah Hendana Desa Ukui Dua Kec. Ukui Kabupaten Pelalawan, bukan merupakan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad 4. Dengan maksud akan memiliki barang tersebut dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, maka Hakim menemukan fakta hukum bahwa tujuan Terdakwa mengambil 6 (enam) Janjang Buah kelapa sawit, yang merupakan milik PT. Gandaerah Hendana Desa Ukui Dua Kec. Ukui Kabupaten Pelalawan, adalah untuk dimiliki serta untuk memperoleh keuntungan dengan cara di jual;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada PT. Gandaerah Hendana Desa Ukui Dua Kec. Ukui Kabupaten Pelalawan, selaku

Hal 5 dari 8 Putusan Nomor 28/Pid.C/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan, dan buah kelapa sawit tersebut, sehingga akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut pihak PT. Gandaerah Hendana Desa Ukui Dua Kec. Ukui Kabupaten Pelalawan, mengalami kerugian yang ditaksir sejumlah kurang lebih Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Ad. 5. Unsur Tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, maka Hakim menemukan fakta hukum bahwa Terdakwa mengambil 6 (enam) Janjang Buah kelapa sawit, yang merupakan milik PT. Gandaerah Hendana Desa Ukui Dua Kec. Ukui Kabupaten Pelalawan dimana tempat pengambilan buah kelapa sawit tersebut merupakan tempat yang terbuka, dan tidak ada rumah didalamnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 6. Unsur Harganya barang yang dicuri tidak lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang dihadirkan dipersidangan, bahwa buah kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa jika diukur dengan uang maka merugikan PT. Gandaerah Hendana Desa Ukui Dua Kec. Ukui Kabupaten Pelalawan kurang lebih Rp 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dengan demikian barang yang diambil oleh Terdakwa tidak lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya seluruh unsur-unsur dari Pasal 364 KUHP tersebut di atas, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penyidik Atas Kuasa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yaitu berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Vixion warna putih tanpa nomor Polisi beserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) buah keranjang rotan;
- 6 (enam) janjang buah kelapa sawit;
- 1 (satu) batang Fiber Egrek;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, telah disita sah berdasarkan KUHP, maka statusnya akan ditentukan di dalam amar Putusan;

Hal 6 dari 8 Putusan Nomor 28/Pid.C/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian terhadap PT. Gandaerah Hendana;
- Terdakwa memberikan contoh yang tidak baik bagi masyarakat lain;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sebagai pembalasan, akan tetapi lebih dari pada itu juga ditujukan sebagai suatu pembinaan untuk memperbaiki sikap mental Terdakwa dan masyarakat agar dikemudian hari lebih taat dan patuh terhadap hukum sehingga oleh karena itu Terdakwa dijatuhi pidana yang menurut Hakim sudah sepatutnya dan sudah menjunjung tinggi nilai keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka terhadap Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 364 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **ANDI Alias ANDI Bin MISNO** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Vixion warna putih tanpa nomor Polisi beserta kunci kontaknya;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

Hal 7 dari 8 Putusan Nomor 28/Pid.C/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
6 (enam) jangkar buah kelapa sawit;

Dikembalikan kepada PT. Gandaerah Hendana melalui saksi Randa

Trianto Alias Randa Bin Baklis Ayub;

- 1 (satu) buah keranjang rotan;
- 1 (satu) batang Fiber Egrek

Dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari ini Jumat tanggal 12 November 2021 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Joko Ciptanto, S.H, M.H., selaku Hakim Tunggal dengan dibantu oleh Reski Hakiki, S.H., selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Rogen Presly.S selaku Penyidik dan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Reski Hakiki, S.H.

Joko Ciptanto, S.H.,M.H

Hal 8 dari 8 Putusan Nomor 28/Pid.C/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)